

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Istilah korupsi selalu menjadi isu yang sangat populer di semua kalangan masyarakat Indonesia. Korupsi akan tetap menjadi bahan yang aktual yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Sebab, korupsi mempengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Diketahui bahwa korupsi merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan orang yang berupa tindakan penyelewengan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.¹

Hal ini sejalan dengan Robert Klitgaard yang mengartikan korupsi sebagai *one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century.*² Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yaitu:³

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya.”

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 15.

² Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.15.

³ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*.⁴ Bahwa korupsi adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung korupsi dilakukan secara sistematis terencana oleh oknum berpendidikan terutama para birokrat dan penguasa yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.⁵ Tidak mengherankan jika keterpurukan suatu negara atau kehancuran suatu pemerintahan dan bahkan minimal terhambanya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat disebabkan oleh adanya korupsi.

Menyakini bahwa korupsi bukan suatu tindakan yang dapat disepelakan. Hal ini mengingat bahwa merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).⁶ Marwan Effendy menyatakan bahwa:⁷

⁴ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven and London, 1968 h. 59.

⁵ O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007. h. 56.

⁶ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

⁷ Tjandra Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, h. 4.

“Korupsi di Indonesia tidak akan ada habisnya, makin diberantas akan semakin meluas, serta akan terus berkembang baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi kerugian negara yang ditimbulkan.”

Berelasi dengan hal tersebut, maka korupsi bukan sekedar persoalan normatif saja, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal.⁸ Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.⁹

Carl J. Friedrich, berpendapat bahwa Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.¹⁰

Saat ini modus operandi dalam tindak pidana korupsi semakin bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi pada penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki (*abuse of power*) untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan

⁸ Mochamad Ramdhan Pratama. “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, h. 14-29.

⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

¹⁰ Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 9.

oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alten). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur: *The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely* (kekuasaan cenderung Korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula).¹¹

Terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.¹²

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.¹³ Keadaan ini mengakibatkan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.¹⁴

Sebagaimana *Oxford Dictionary* yang dikutip Fitroh Rohcahyanto, memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi

¹¹ John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia injaun Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, h. 8.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, h.102

¹³ Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, h.374.

¹⁴ Romli Atasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika, Bandung. 2004, h. 54.

atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain.¹⁵ *Trading in influence* ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2003 Pasal 18, yaitu:

- a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Ketentuan *Trading in influence* dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* didefinisikan sebagai: *Pertama*, Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun; *kedua*, Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya

¹⁵ Fitroh Rohcahyanto, “Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h. 24.

atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.¹⁶

Jika dihubungkan adanya perdagangan pengaruh sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption*, maka seseorang yang memiliki pengaruh tidak terbatas pada pejabat publik yang memiliki kekuasaan secara langsung namun bisa siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi otoritas publik. Persoalan yang muncul kemudian, yaitu dianggapnya *trading in influence* sebagai sebuah tindak pidana korupsi, namun pengaturan perihal *trading in influence* belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif di Indonesia. Meskipun *United Nations Convention Against Corruption* sendiri sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, Sehingga hal ini menjadikan *trading in influence* belum menjadi salah satu delik korupsi. Meskipun perbuatan tersebut disebut sebagai salah satu tindak pidana korupsi namun sanksi pidanyanya belum ada.

Di Indonesia sendiri Praktek Perbuatan yang harusnya dapat di kategorikan sebagai *trading in influence* sering terjadi, akan tetapi tidak dapat di tarik selaku pelaku kejahatan atau bahkan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang harusnya masuk kategori *trading in influence* di jerat dengan tindak pidana suap dan gratifikasi.

¹⁶ Karnia A. Tondatuon, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Trading In Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021 h. 59

Menilik pada kasus yang menimpa Irman Gusman Mantan Ketua DPD Republik Indonesia yang tersandung perkara korupsi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia di Sumatra Barat, Ia memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi keuntungan kepada seorang pengusaha dengan imbalan.¹⁷

Perdagangan pengaruh juga terjadi pada perkara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq. Pada Januari 2013, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi. Wakil Ketua KPK ketika itu, Bambang Widjojanto, mengatakan Luthfi memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi Suswono, politikus PKS yang menjadi Menteri Pertanian.¹⁸ Selain itu terdapat kasus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang memiliki pengaruh partai politik dalam Kementerian Agama untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan untuk posisi kepala kantor Kemenag Gresik dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur.¹⁹

Praktik perdagangan pengaruh tidak hanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan Pimpinan partai atau Politisi Nasional, tetapi juga sudah jamak terjadi dalam kasus-kasus di daerah. Seperti Kasus yang melibatkan Mantan Anggota DPRD Kota Surabaya yakni Binti proyek pengadaan

¹⁷https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160918_indonesia_setelah_ke_tuadpd_terjeratkorupsi diakses pada tanggal 14 Mei 2022

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/805289/perkara-irman-gusman-mirip-kasus-luthfi-hasan-ishaq/full&view=ok> diakses pada tanggal 14 Mei 2022

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47635406> diakses pada tanggal 26 April 2021

barang-barang dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah Pemerintah Kota Surabaya APBD 2016. Dari kegiatan tersebut, pembagian keuntungan yang didapat oleh Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya sebesar 10-15 persen dari hasil pelaksanaan kegiatan dana hibah dan digunakan membantu pemilihan anggota DPRD Surabaya tahun 2019-2024.²⁰

Fakta inilah yang menjadi salah satu rujukan mengenai perubahan ketentuan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur mengatur tentang *trading in influences* dan sebatas pengaturan mengenai penyuapan dan gratifikasi.

Pengaturan mengenai tindakan Perdagangan Pengaruh sudah selayaknya diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebab hal ini tentu saja akan menimbulkan resiko untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi ke depannya. Melihat dinamika korupsi di pusaran pemilik kekuasaan politik memunculkan sebuah keresahan dalam menjerat para elit-elit dalam dunia politik yang melakukan praktik korupsi karena tidak termasuk dalam penyelenggara negara dapat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini.

Pengaturan tentang *trading in influences* secara Prinsip sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada para Pemangku jabatan/Pejabat Publik

²⁰ Ringkasan Dakwaan Jaksa Penuntut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020

agar para pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak memanfaatkan kewenangan para Pejabat Publik hanya karena kedekatan atau pengaruh yang dimiliki terhadap pejabat public tersebut.

Sesuatu yang tidak mungkin apabila menunggu adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatur adanya perdagangan pengaruh. Oleh karena itu aparat penegak hukum perlu melihat kedudukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemberantasan perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: **“PERDAGANGAN PENGARUH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*)?

1.3. Tujuan Penelitian.

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (*trading influence*) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*).

1.4. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat bagi berbagai pihak. Penulis membagi menjadi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana mengenai perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi.

1.4.2. Kegunaan praktis

1.4.2.1. Bagi akademisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman sekaligus inspirasi penelitian lanjutan mengenai perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi.

- 1.4.2.2. Bagi praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan bahan rujukan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dalam perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi
- 1.4.2.3. Bagi masyarakat memberikan wawasan di bidang hukum, khususnya terkait perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi.

1.5. Kajian Teoritik.

1.5.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Perlu kiranya dipahami terminologi korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok.²¹ Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam

²¹ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta, 2003, h. 28.

pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.²²

Kata korupsi ditemukan pula dalam The Lexicon Webster Dictionary yang berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²³

Menurut Sudarto tindak pidana korupsi sebagai berikut:

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian Negara”.²⁴

Lubis dan Scott dalam pandanganya bahwa dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.²⁵

Sedangkan J.S. Nye berpendapat, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan, kewajiban-kewajiban

²² Hamzah Ahmad, Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, h. 211.

²³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Kajian Yuridis Normative UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h. 7.

²⁴ Nurdjana, *Op.cit.* h. 18.

²⁵ M. Lubis, J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h. 19.

normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).²⁶

Secara umum korupsi digambarkan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh individu tertentu demi kepentingan pribadi. Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut:²⁷

1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan;
2. Pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut;
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang;
4. Berusaha untuk berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.

²⁶ Ulangan Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019 h. 517-538

²⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 72.

8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Dijabarkan lebih lanjut oleh Bambang Poernomo, korupsi adalah:²⁸

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat – singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan empat jenis yakni:²⁹

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karna adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekali pun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;

²⁸ Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982, h. 66.

²⁹ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Alumni, Bandung, 2015, h. 105.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; serta
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

4. Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

1.5.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum adalah pelaku tindak pidana yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dijelaskan dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Selain itu terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi:

1. *Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara*

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan mengenai penyelenggara negara dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Korporasi.

Korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Bagi

korporasi yang telah dijatuhi sanksi melakukan tindak pidana korupsi maka Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).³⁰

1.5.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu, penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*) dan *Nepotisme*. Dari ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik.³¹

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:³²

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

³⁰ Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

³¹ Maharso dan Tomy Sujarwadi, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 28

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.19.

4. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korupsi. Akan tetapi, dalam Bab III *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai korupsi. Secara garis besar, kesebelas perbuatan tersebut adalah: Pertama, *bribery of national public official's* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15). Kedua, *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 16). Ketiga, *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17). Keempat, *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18). Kelima, *abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 19). Keenam, *illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah (Pasal 20).

Ketujuh, *bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta (Pasal 21). Kedelapan, *embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (Pasal 22). Kesembilan, *laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan (Pasal 23). Kesepuluh, *concealment* atau menyembunyian (Pasal 24). Kesebelas, *obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan (Pasal 25).³³

Kemudian sebagaimana yang diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi³⁴, berdasarkan perspektif hukum dari pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
7. Gratifikasi.

³³ Eddy O.S Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, Halaman 112-125

³⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Agustus 2006 h. 15.

1.5.4. Pengertian Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)

Trading in influence merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami.³⁵ Menurut Artidjo Alkostar memberi penjelasan tentang pengaruh, yaitu suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa tekanan kekuasaan politik, dan tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi.³⁶

Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union menerangkan, memperdagangkan pengaruh sebagai situasi saat seseorang menggunakan pengaruhnya kepada pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pihak ketiga dengan imbalan kesetiaan, uang atau keuntungan material lainnya. Yang dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki pengaruh adalah:³⁷

1. Pejabat publik sebagaimana mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Ketua Umum Partai Politik dan strukturnya ke bawah;

³⁵ Donal Fariz, dkk, “Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence dalam Hukum Nasional, Indonesia”, Corruption Watch, Jakarta, 2014, h. 19.

³⁶ Artidjo Alkostar dalam *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, h. 45.

³⁷ *Ibid.*

3. Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat publik;
4. Pengusaha.

Michael Johnston berpandangan bahwa “*Influence Market corruption revolves around the use of wealth to seek influence within strong political and administrative institutions – often, with politicians putting their own access out for rent*”³⁸. Korupsi dalam perdagangan pengaruh berkisar pada penggunaan kekayaan atau kekuatan politik untuk menempatkan akses mempengaruhi pejabat di dalam sebuah lembaga politik dan administrasi dengan tujuan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.

Publikasi *Council of Europe (COE)* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2000 menyatakan bahwa *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties* (kriminalisasi memperdagangkan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah) dikenal dengan jenis korupsi kerelasian *trilateral* dengan pelaku tidak hanya pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Sederhananya, seseorang karena "pengaruhnya" walaupun tidak ada kewenangan dengan institusi atau lembaga tersebut tetapi karena sekali lagi pengaruhnya bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya

³⁸ Michael Johnston, *Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, Cambridge University Press, London, 2005 h. 60.

atau orang lain. Tentu pengaruhnya ini "dibayar" dengan uang atau janji atau apapun yang menguntungkan.³⁹

Demikian bahwa perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) adalah upaya mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan pengaruh yang dimiliki, sehingga dapat membuat pejabat publik atau seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangannya mengambil keputusan sesuai dengan kehendak yang memberi pengaruh.

1.5.5. Pengertian *Ius Constituendum*.

Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.⁴⁰ *Ius constituendum* bermakna sebuah abstraksi dari fakta bahwa sebenarnya segala sesuatu adalah sebuah proses perkembangan dari sebuah aturan yang dibuat sekarang dengan harapan akan disahkan dan berlaku pada masa mendatang. Hukum yang sekarang berlaku atau *ius constitutum* merupakan manifestasi dari *ius constituendum* di masa lampau.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* berubah menjadi *ius constitutum* dengan cara:⁴¹

³⁹ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag> diakses pada tanggal 29 April 2021

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt56777c031ec1c> diakses 10 Mei 2022

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, hal. 7

1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
4. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian.

Penelitian mengenai “Perdagangan Pengaruh dalam Tindak Pidana Korupsi” merupakan penelitian yuridis normatif (*normative law research*). Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu:

1.6.2.1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Merupakan pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi sehingga membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁴²

1.6.2.2. Pendekatan kasus (*case approach*).

Merupakan pendekatan yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁴³

1.6.2.3. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan ke-8 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, , h. 93.

⁴³ *Ibid*, h. 303.

di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁴

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai seyogianya dalam penelitian ini antara lain:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 135.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
- 7) Council Of Europe Criminal Law Convention on Corupption
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁶ Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamu-kamus

⁴⁶ *Ibid.*, h. 182.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, wawancara yang dilakukan juga dapat dijadikan bahan hukum sekunder dengan beberapa pertanyaan tertulis dan narasumber tersebut juga memberikan pendapatnya secara tertulis.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi mengenai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut diklarifikasi, diuraikan dan dianalisis dan selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu, berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu

⁴⁷ *Ibid.*, h. 213.

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi penulisan ini, maka disusun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai, Latar Belakang Masalah, Keaslian Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bab ini menguraikan suatu pembahasan mengenai Bab ini membahas tentang *Ius Constituendum* terhadap Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana Bab ini untuk mengetahui bagaimana harapan atau cita-cita kedepan tentang Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi

BAB III *IUS CONSTITUENDUM* TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)

Bab ini ada terdapat dua Sub Bab Pembahasan. Pertama, Kontruksi Perbuatan *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Sub Bab ini Penulis mencoba memberikan konstruksi tentang Unsur Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) yang dapat di kategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Sub Bab II, membahas tentang Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia. dalam Sub bab ini membahas Alasan sehingga Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia sangatlah di butuhkan segera/ urgen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang menunjukan bahwa Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia sangatlah dibutuhkan dan sejalan dengan Hukum di di Indonesia. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.